



PUTUSAN

Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIA binti JAMURI.
2. Tempat lahir : Cilegon.
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 8 Nopember 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Griya Asri II Blok. K RT.003/004 Desa. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau Kp. Kakupatan RT.002/003 Desa. Kejaten Kec. Ciledug Kab. Cilegon.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020
- d. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIA Binti JAMURI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIA Binti JAMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor No. A 10870962 Merk Suzuki FU 150, No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL 11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi
 - 1 buah KTP An. TULUS BOY JULIUS HASIBUAN;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Suzuki No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL 11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi

Dikembalikan kepada saksi SINTA PANGARIBUAN

- 1 lembar Kartu Angsuran Kredit Plus An.IWAN;
- 1 lembar kwitansi kredit plus No. A41-002497 yang berisi tentang pembayaran angsuran oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi kredit plus No. A41-025820 yang berisi tentang pembayaran fidusia oleh sdr. IWAN sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2019
- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran no : 09141019002825 oleh Pemohon Sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN kepada PT. FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit Plus) yang ditandatangani oleh Sdr. IWAN pada tanggal 16 Agustus 2019

- 1 berkas aplikasi permohonan kredit dengan jaminan BPKB dari pemohon atas nama IWAN kepada Kredit Plus dengan no A-0000872 yang didalamnya terdapat beberapa kwitansi yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2019

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa terdakwa Ria bin Januri bersama-sama dengan Iwan (masih dalam pencarian) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2019, bertempat di Rumah saksi Sinta Pangaribuan di Perumahan Griya Asri II Blok 1 10 no 18 Rt 009/041 DEsa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian keopunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah saksi Sinta Pangaribuan, yang beralamat di perumahan griya asri II Blok I 10 no 18 Rt 009/041 Desa Sumber jaya kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya Sdr. Iwan (masih dalam pencarian) yang merupakan suami terdakawa datang menemui terdakwa, dan berkata " bu pinjam duit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

donk", di jawab terdakwa "aku gak punya duit", lalu sdr. Iwan berkata "bu sinta ada di rumah gak" dijawab terdakwa "bu sinta lagi pergi", kemudian Sdr. IWAN menyuruh terdakwa dengan perkataan "ambilin BPKB motor bu sinta donk mau saya gadaikan", sehingga selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sinta Pangaribuan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sinta Pangaribuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi B-4328-FEK warna biru tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta STNK atas nama Tulus Bou Julius yang beralamat di Griya Asri II Blok I 10 no 18 rt 009/041 Sumber Jaya Tambun Kabupaten Bekasi yang di simpan oleh saksi Sinta Pangaribuan di dalam lemari.

- Bahwa selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan yang selanjutnya BPKB tersebut Sdr. Iwan gadaikan di Kredit Plus cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sinta Pangaribuan yang menurut keterangan saksi NURMALA SARI, sdr IWAN menggadaikan BPKB tersebut dengan nilai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. IWAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SINTA PANGARIBUAN, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Rumah saksi Sinta Pangaribuan di Perumahan Griya Asri II Blok 1 10 no 18 Rt 009/041 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi terdakwa telah mengambil BPKB sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa terdakwa merupakan asisten rumah tangga di rumah saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sinta Pangaribuan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sinta Pangaribuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi B-4328-FEK warna biru tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta STNK atas nama Tulus Bou Julius yang beralamat di Griya Asri II Blok I 10 no 18 rt 009/041 Sumber jaya Tambun Kabupaten Bekasi yang di simpan oleh saksi Sinta Pangaribuan di dalam lemari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan yang merupakan suami terdakwa selanjutnya BPKB tersebut Sdr. Iwan gadaikan di Kredit Plus cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi MEGAWATI PUTRI PAKPAHAN Alias MEGA, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Rumah saksi Sinta Pangaribuan di Perumahan Griya Asri II Blok 1 10 no 18 Rt 009/041 Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi terdakwa telah mengambil BPKB sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan asisten rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sinta Pangaribuan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sinta Pangaribuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi B-4328-FEK warna biru tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta STNK atas nama Tulus Bou Julius yang beralamat di Griya Asri II Blok I 10 no 18 rt 009/041 Sumber jaya Tambun Kabupaten Bekasi yang di simpan oleh saksi Sinta Pangaribuan di dalam lemari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan yang merupakan suami terdakwa selanjutnya BPKB tersebut Sdr. Iwan gadaikan di Kredit Plus cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

3. Saksi NURMALA SARI Alias MALA, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Sdr. IWAN (masih dalam pencarian) datang menemui saksi di Kantor Kredit Plus Perumnas III kota Bekasi untuk mengajukan pinjaman uang dengan cara gadai BPKB yang selanjutnya diketahui BPKB tersebut milik saksi SINTA PANGARIBUAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru bertemu dengan terdakwa saat terdakwa datang menanyakan BPKB milik saksi SINTA PANGARIBUAN yang digadai oleh IWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui BPKB yang diajukan untuk digadai tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh sdr. IWAN tersebut lengkap, namun saksi tidak mengecek keaslian persyaratan tersebut melainkan saksi hanya mensurvei lokasi tempat tinggal sdr. IWAN;
- Bahwa sdr. IWAN menggadaikan 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor merk Suzuki sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa RIA Binti JAMURI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah saksi Sinta Pangaribuan, yang beralamat di perumahan griya asri II Blok I 10 no 18 Rt 009/041 Desa Sumber jaya kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya Sdr. Iwan (masih dalam pencarian) yang merupakan suami terdakwa datang menemui terdakwa, dan berkata “ bu pinjam duit donk”, di jawab terdakwa “aku gak punya duit”, lalu sdr. Iwan berkata “bu sinta ada di rumah gak” dijawab terdakwa “bu sinta lagi pergi”;
- Bahwa benar kemudian Sdr. IWAN menyuruh terdakwa dengan perkataan “ambilin BPKB motor bu sinta donk mau saya gadaikan”,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sinta Pangaribuan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sinta Pangaribuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi B-4328-FEK warna biru tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta STNK atas nama Tulus Bou Julius yang beralamat di Griya Asri II Blok I 10 no 18 rt 009/041 Sumber jaya Tambun Kabupaten Bekasi yang di simpan oleh saksi Sinta Pangaribuan di dalam lemari;

- Bahwa selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan yang selanjutnya BPKB tersebut Sdr. Iwan gadaikan di Kredit Plus cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sinta Pangaribuan yang menurut keterangan saksi NURMALA SARI, sdr IWAN menggadaikan BPKB tersebut dengan nilai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. IWAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor No. A 10870962 Merk Suzuki FU 150, No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL 11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi
- 1 buah KTP An. TULUS BOY JULIUS HASIBUAN;
- 1 lembar Kartu Angsuran Kredit Plus An.IWAN;
- 1 lembar kwitansi kredit plus No. A41-002497 yang berisi tentang pembayaran angsuran oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi kredit plus No. A41-025820 yang berisi tentang pembayaran fidusia oleh sdr. IWAN sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Oktoiber 2019
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Suzuki No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL 11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bekasi

- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran no : 09141019002825 oleh Pemohon Sdr. IWAN kepada PT. FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit Plus) yang ditandatangani oleh Sdr. IWAN pada tanggal 16 Agustus 2019
- 1 berkas aplikasi permohonan kredit dengan jaminan BPKB dari pemohon atas nama IWAN kepada Kredit Plus dengan no A-0000872 yang didalamnya terdapat beberapa kwitansi yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah saksi Sinta Pangaribuan, yang beralamat di perumahan griya asri II Blok I 10 no 18 Rt 009/041 Desa Sumber jaya kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya Sdr. Iwan (masih dalam pencarian) yang merupakan suami terdakwa datang menemui terdakwa, dan berkata “ bu pinjam duit donk”, di jawab terdakwa “aku gak punya duit”, lalu sdr. Iwan berkata “bu sinta ada di rumah gak” dijawab terdakwa “bu sinta lagi pergi”;
- Bahwa kemudian Sdr. IWAN menyuruh terdakwa dengan perkataan “ambilin BPKB motor bu sinta donk mau saya gadaikan”, sehingga selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sinta Pangaribuan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sinta Pangaribuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi B-4328-FEK warna biru tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta STNK atas nama Tulus Bou Julius yang beralamat di Griya Asri II Blok I 10 no 18 rt 009/041 Sumber jaya Tambun Kabupaten Bekasi yang di simpan oleh saksi Sinta Pangaribuan di dalam lemari;
- Bahwa selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan yang selanjutnya BPKB tersebut Sdr. Iwan gadaikan di Kredit Plus cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sinta Pangaribuan yang menurut keterangan saksi NURMALA SARI, sdr IWAN menggadaikan BPKB tersebut dengan nilai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. IWAN;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa RIA Binti JAMURI, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib pada saat terdakwa sedang bekerja di rumah saksi Sinta Pangaribuan, yang beralamat di perumahan griya asri II Blok I 10 no 18 Rt 009/041 Desa Sumber jaya kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya Sdr. Iwan (masih dalam pencarian) yang merupakan suami terdakwa datang menemui terdakwa, dan berkata " bu pinjam duit donk", di jawab terdakwa "aku gak punya duit", lalu sdr. Iwan berkata "bu sinta ada di rumah gak" dijawab terdakwa "bu sinta lagi pergi"; Bahwa kemudian Sdr. IWAN menyuruh terdakwa dengan perkataan "ambilin BPKB motor bu sinta donk mau saya gadaikan", sehingga selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sinta Pangaribuan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sinta Pangaribuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi B-4328-FEK warna biru tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta STNK atas nama Tulus Bou Julius yang beralamat di Griya Asri II Blok I 10 no 18 rt 009/041 Sumber jaya Tambun Kabupaten Bekasi yang di simpan oleh saksi Sinta Pangaribuan di dalam lemari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, Sdr. IWAN menyuruh terdakwa dengan perkataan "ambilin BPKB motor bu sinta donk mau saya gadaikan", sehingga selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Sinta Pangaribuan yang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Sinta Pangaribuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Suzuki FU 150 Nomor Polisi B-4328-FEK warna biru tahun 2016 senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), serta STNK atas nama Tulus Bou Julius yang beralamat di Griya Asri II Blok I 10 no 18 rt 009/041 Sumber jaya Tambun Kabupaten Bekasi yang di simpan oleh saksi Sinta Pangaribuan di dalam lemari; Bahwa selanjutnya BPKB tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Iwan yang selanjutnya BPKB tersebut Sdr. Iwan gadaikan di Kredit Plus cabang Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sinta Pangaribuan yang menurut keterangan saksi NURMALA SARI, sdr IWAN menggadaikan BPKB tersebut dengan nilai sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), dan dari hasil gadai tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. IWAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. IWAN, saksi korban SINTA PANGARIBUAN mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor No. A 10870962 Merk Suzuki FU 150, No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL 11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi; 1 buah KTP An. TULUS BOY JULIUS HASIBUAN; 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Suzuki No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL 11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang tersebut selanjutnya agar dikembalikan kepada Saksi Korban Sinta Pasaribu;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 lembar Kartu Angsuran Kredit Plus An.IWAN; 1 lembar kwitansi kredit plus No. A41-002497 yang berisi tentang pembayaran angsuran oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2019; 1 (satu) lembar kwitansi kredit plus No. A41-025820 yang berisi tentang pembayaran fidusia oleh sdr. IWAN sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2019; 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran no : 09141019002825 oleh Pemohon Sdr. IWAN kepada PT. FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit Plus) yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. IWAN pada tanggal 16 Agustus 2019; 1 berkas aplikasi permohonan kredit dengan jaminan BPKB dari pemohon atas nama IWAN kepada Kredit Plus dengan no A-0000872 yang didalamnya terdapat beberapa kwitansi yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2019 maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya tetap terlampir di berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIA Binti JUMARI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor No. A 10870962 Merk Suzuki FU 150, No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi

- 1 buah KTP An. TULUS BOY JULIUS HASIBUAN;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor merk Suzuki No.Pol B-4328-FEK warna biru Tahun 2016, No. Rangka MH8DL 11AZGJ11AZGJ103628, No. Mesin CGA1ID112964, STNK atas nama TULUS BOY JULIUS Alamat Griya Asri II Blok I 10 No. 18 Rt.009/041 Sumber Jaya Tambun Selatan Bekasi

Dikembalikan kepada saksi SINTA PANGARIBUAN

- 1 lembar Kartu Angsuran Kredit Plus An.IWAN;
- 1 lembar kwitansi kredit plus No. A41-002497 yang berisi tentang pembayaran angsuran oleh Sdr. IWAN sebesar Rp. 563.000,- (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar kwitansi kredit plus No. A41-025820 yang berisi tentang pembayaran fidusia oleh sdr. IWAN sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2019
- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran no : 09141019002825 oleh Pemohon Sdr. IWAN kepada PT. FINANSIA MULTI FINANCE (Kredit Plus) yang ditandatangani oleh Sdr. IWAN pada tanggal 16 Agustus 2019
- 1 berkas aplikasi permohonan kredit dengan jaminan BPKB dari pemohon atas nama IWAN kepada Kredit Plus dengan no A-0000872 yang didalamnya terdapat beberapa kwitansi yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 2019

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2020, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadahan, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Atika Sari, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Rizki Ramadhan, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 701/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)